

**INDEPENDENSI KEUANGAN DESA DI DESA TONGKO
KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**INDEPENDENSI KEUANGAN DESA DI DESA TONGKO
KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

RISMAWATI

105721144219

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis***

Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah ayat 5)**

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar Satria).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua tercinta papa dan mama, yang sangat saya banggakan tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putrinya, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk papa dan mama. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Serta untuk orang-orang terdekat ku yang tersayang, dan untuk almamater biru kebanggaanku

PESAN DAN KESAN

PESAN:

Tidak ada keberhasilan yang mudah tetapi tidak ada juga kerja keras yang sia-sia



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Independensi Keuangan Desa di Desa Tongko Kecamatan
Baroko Kabupaten Enrekang

Nama : Rismawati

No.Stambuk/Nim : 105721144219

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata (S1) pada tanggal 29 Juni 2024 di Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muh. Rum, S.E., M.Si
NIDN: 0020009888301



Firman Syah, S.E., M.M
NIDN: 0917119003

Mengetahui,

Ketua Program Studi




Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651507


Nasrullah, S.E., M.M
NBM: 1151132



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Rismawati Nim : 105721144219 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/61201/091004/2024, Tanggal 23 Dzulhijjah 1445 H/29 Juni 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Manajemen** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1445 H
29 Juni 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Abdul Muttalib, S.E., M.M,
2. Nasrullah, S.E., M.M,
3. Firman Syah, S.E., M.M,
4. A. Tenri Syahriani, S.Pd., M.M,

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651507

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismawati
Stambuk : 105721144219
Program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : Independensi Keuangan Desa di Desa Tongko
Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 29 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Rismawati
NIM: 105721144219

Diketahui Oleh,

Ketua Program Studi



Dr. H. Ahdi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651507

Nasrullah, S.E., M.M
NBM: 1151132

vi

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismawati
NIM : 105721144219
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Independensi Keuangan Desa di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 29 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Rismawati
NIM: 105721144219

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tak pernah henti-hentinya menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada sang teladan mulia Nabi Muhammad SWA. Beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nilai yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Independensi Keuangan Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama yang penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua penulis, Ayahanda saya Mislam Sulo Rombe dan Ibunda Yusriani yang senantiasa memberikan support, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis bernilai ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajaran
3. Bapak Nasrullah, SE., MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajaran
4. Bapak Muh. Rum, S.E., M.Si selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Firman Syah S.E., M.M selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Pimpinan Pemerintah dan Staf Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang
9. Teman seperjuangan serta teman-teman mahasiswa FEB Angkatan 2019 yang senantiasa selalu memberikan semangat dan tentu menemani perjuangan dari awal memasuki bangku kuliah hingga saat ini
10. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah sampai saat ini sudah berjuang tak kenal lelah dan terus berusaha dalam

menyelesaikan pendidikan.

11. Terima kasih untuk semua kerabat, yang terlibat dalam hidup saya dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat, kesabaran, dan motivasi sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini.



ABSTRAK

RISMAWATI. 2024. *Independensi Keuangan Desa di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Bapak Muh. Nur dan Bapak Firman Syah

Metode Penelitian merupakan jenis penelitian bersifat kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui Independensi Keuangan desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dan Manajemen Keuangan Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, pembagian kuesioner kepada Masyarakat, serta Laporan Keuangan desa. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang independensi keuangan desa Yaitu, Rasio Kemandirian Keuangan desa dapat dikatakan bahwa desa tongko belum mandiri karena pendapatan asli desa masih sangat minim serta bergantung dengan pendapatan transfer. Rasio Efisiensi Pemerintah Desa Tongko secara laporan keuangan tergolong Kurang Efisien dimana Realisasi Pendapatan daerah lebih dominan dari realisasi belanja daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Rasio Pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemerintah Desa Tongko mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Berdasarkan Manajemen Keuangan, maka dapat dilihat bahwa pengelolaan Dana Desa di desa Tongko sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu menggunakan asas transparansi, partisipatif dan akuntabilitas.

Kata Kunci: *Independensi Keuangan, Manajemen Keuangan*

ABSTRACT

RISMAWATI. 2024. Village Financial Independence in Tongko Village, Baroko District, Enrekang Regency. Thesis. Department of Management, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Mr. Muh. Nur and Mr. Firman Syah

The research method is a descriptive quantitative type of research with the aim of knowing the Financial Independence of Tongko Village, Baroko District, Enrekang Regency and Financial Management of Tongko Village, Baroko District, Enrekang Regency. Data collection was carried out by observation, distribution of questionnaires to the community, and village financial reports. In this research, the data sources used in data collection include primary data and secondary data.

The results of this research show that based on the results of research conducted on village financial independence, namely, the village Financial Independence Ratio, it can be said that Tongko village is not yet independent because the village's original income is still very minimal and depends on transfer income. The Efficiency Ratio of the Tongko Village Government in financial reports is classified as Less Efficient where the Realization of Regional Income is more dominant than the realization of regional expenditure (regions that are unable to implement regional autonomy). The Growth Ratio of Original Regional Income of the Tongko Village Government has increased every year. Based on Financial Management, it can be seen that the management of Village Funds in Tongko village is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014, namely using the principles of transparency, participation and accountability.

Keywords: Financial Independence, Financial Management

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSEMBAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	
2. Rumusan Masalah	
3. Tujuan Masalah	
4. Manfaat Penelitian	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
a. Landasan Teori	
1. Manajemen Keuangan	
2. Dana Desa	
b. Tinjauan Empiris	2
c. Kerangka Konseptual	2
d. Hipotesis	1
BAB III METODE PENELITIAN	2
I. Jenis Penelitian	2
II. Tempat dan Waktu Penelitian	2
III. Jenis dan Sumber Data	2
IV. Sumber Data	2
V. Populasi dan Sampel	2
VI. Teknik Pengumpulan Data	2

VII. Teknik Analisis Data	3
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	3
A. Sejarah Singkat Desa Tongko	3
B. Struktur Organisasi Desa Tongko	3
C. Hasil Penelitian	3
D. Pembahasan	5
BAB V PENUTUP	5
A. Kesimpulan	5
B. Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	6
LAMPIRAN	6



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	2
Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Keuangan.....	3
Tabel 4.2 Rasio Efisiensi.....	3
Tabel 4.3 Rasio Pertumbuhan.....	4
Tabel 4.4 Pelaksanaan Pembangunan.....	4
Tabel 4.5 Pelaksanaan Pembangunan.....	4
Tabel 4.6 Pendapatan Desa.....	4
Tabel 4.7 Bentuk Pembiayaan Desa Tongko.....	4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	
Gambar 4.1 Struktural Organisasi	
Gambar 4.2 Rasio Kemandirian Keuangan	
Gambar 4.3 Rasio Efisiensi.....	
Gambar 4.4 Rasio Pertumbuhan.....	
Gambar 4.5 Rasio Perbandingan	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa, susunan pemerintah terkecil dalam sebuah negara yang memiliki batas-batas wilayah dalam kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur serta mengurus urusan yang ada dalam pemerintah, kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan serta hak tradisional yang senantiasa diakui dan dihormati oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019).

Desa sebagai ruang lingkup terkecil dari struktur pemerintahan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pembangunan negara. Dalam perkembangannya, desa dituntut untuk melakukan reaktualisasi guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah desa mempunyai landasan dalam mengelola keuangan desa dan diharapkan pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat pemerintah desa (Maharani & Akbar, 2020).

Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang merupakan sebuah desa yang patut dilakukan penelitian terhadap kemandirian pengelolaan keuangan desa, sebab berdasarkan observasi awal Desa tongko merupakan salah satu desa yang memiliki penduduk terbanyak di kabupaten enrekang. Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 225.172 Jiwa di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Enrekang.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian terhadap pengelolaan keuangan desa seperti Stefanus Dimasias Aditya (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Kidul telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel,partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator yang ditetapkan. Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Risya Umami dan Idang Nurodin dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dari hasil penelitian tersebut transparansi dan akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu penelitian juga dilakukan oleh I Putu Andi SuarJaya Putra, Kadek Sinarwati, dan Made Arie Wahyuni yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten

Buleleng, dimana hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh dalam pengelolaan ADD, termasuk juga peran partisipasi masyarakat juga mempengaruhi pengelolaan ADD di Desa Bubunan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Independensi Keuangan Desa di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana Independensi Keuangan Desa di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana Manajemen Keuangan Desa di Desa Tongko Kecamatan Baroko?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut,

5. Untuk mengetahui Bagaimana Independensi Keuangan Desa di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.
6. Untuk mengetahui Bagaimana Manajemen Keuangan Desa di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan penulis terkhusus tentang Independensi Keuangan Desa di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

- b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya terkait Independensi Keuangan Desa.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan informasi pemikiran serta pemahaman lebih yang bisa dijadikan referensi bagi aparat desa serta masyarakat di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Manajemen Keuangan

a. Pengertian Manajemen Keuangan

Arti dari manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan mendapatkan uang dari hasil usahanya baik dari jasa, dagang maupun produksi tentunya dalam penggunaan dan pengalokasian dana yang digunakan haruslah melalui perhitungan yang matang dan mengutamakan efisien guna memaksimalkan nilai perusahaan (Arfiansyah, 2020).

Karena nilai perusahaan sebagian besar definisi manajemen keuangan di anggap sebagai tujuan perusahaan tujuan perusahaan dalam ketercapaian ataupun kesuksesan manajemen dalam pengelolaan keuangan seiring dengan peningkatan-peningkatan yang terus di lakukan oleh pihak manajemen agar perusahaan bertumbuh dan berkembang dengan pesat seiring melakukan pengawasan dan pengalokasian dana yang ketat dan tepat sasaran agar tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba sebanyak mungkin bisa tercapai dengan baik serta peningkatan nilai dari perusahaan tersebut tercapai peningkatannya sesuai dengan harapannya (Dewi & Julianto, 2020).

b. Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi Manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan,yaitu :

1) Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah merupakan keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam *allocation of fund atau pengelokasian dana kedalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Keputusan investasi ini akan tergambar dari aktiva perusahaan, dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara current assets dengan fixed perusahaan yaitu perbandingan antara current assets dengan fixed asset* (Hasanah et al., 2020).

2) Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan adalah merupakan keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaannya. Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasiva perusahaan, dengan melihat baik jangka pendek atau jangka panjang maka perbandingan yang terjadi disebut dengan struktur finansial. Dan jika yang diperhatikan adalah hanya dana investasi dalam jangka panjang saja maka perbandingannya disebut struktur modal. Dalam keputusan pendanaan mempengaruhi baik struktur modal maupun struktur finansial.

3) Keputusan Dividen

Dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham.

Keputusan dividen adalah merupakan keputusan manajemen keuangan dalam menentukan dalam besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan.

c. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan ialah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan ialah maksimalisasi kesejahteraan pemilik perusahaan. Kesejahteraan pemegang saham ditunjukkan melalui harga pasar suatu perusahaan, yang dimaksudkan refleksi dari keputusan investasi, pendanaan serta aktiva manajemen. Kesuksesan keputusan suatu bisnis yang dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap harga saham.

Dalam manajemen dalam bisnis perusahaan terdapat individu yang di kelompokkan lagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Kelompok manajemen (operasional management) atau tingkat pelaksana kiyalah, meliputi para suvervisor.
- 2) Kelompok manajemen menengah ialah, meliputi kepala departement, manajer devisi, dan manager cabang.
- 3) Manajemen eksekutif atau disebut juga manajemen puncak eksekutif sebagai penanggung jawab dari fungsi-fungsi: pemasaran, pembelanjaan, produksi, pembiayaan, serta akuntansi.

2. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan : Pasal 5 1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa. 2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

b. Keuangan Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1 , Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pemandagri No.20 Tahun 2018, “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Adapun komponen anggaran tersebut terdiri dari :

c. Pendapatan desa

Pendapatan desa mencakup semua penerimaan yang masuk

Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa. Pendapatan desa bersumber dari :

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a) Hasil usaha, antara lain : Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan tanah kas desa.
- b) Hasil aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum dan jaringan irigasi.
- c) Swadaya, partisipasi dan gotongroyong, sebagaimana dimaksud yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- d) Lain-lain pendapatan asli desa, misalnya hasil pungutan desa.

2) Pendapatan transfer desa

- a) Dana desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b) Alokasi Dana Desa (ADD)
- c) Bagi hasil pajak dan restribusi
- d) Bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota

3) Lain-lain pendapatan desa yang sah, berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

d. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari :

1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas :

a) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan bagi pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD dimana pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan dengan nilai manfaatnya kurang dari 12 Bulan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan yang digunakan bagi.

e. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa "Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa". Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari Sekretaris Desa,

Kepala Seksi dan Kaur Keuangan. Sekretaris desa sebagai koordinator PPKD bertugas mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa, mengordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, mengordinasikan penyusunan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa, mengordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Sedangkan kepala seksi dan Kaur mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA;DPPA; dan DPAL sesuai bidangnya, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Kaur keuangan bertugas menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

f. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan pemerintah desa dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, serta akuntabel dalam menyusun laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran.

Berikut Indikator Pengelolaan Keuangan Desa:

1) Transparansi

Transparansi berarti pemerintah desa bersifat terbuka dalam mengelola keuangan desa, karena keuangan itu sendiri adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi berarti masyarakat memiliki hak akses untuk mengetahui proses anggaran yang direncanakan. Menurut Tanjung (2006) transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Wijaya (2018) dalam bukunya “Akuntansi Desa” menjelaskan bahwa :*“Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri*

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa transparansi dalam sektor pemerintahan adalah keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan anggaran atau informasi keuangan yang dikelola oleh pemerintahan tersebut. Transparansi menjadi hal yang sangat penting bagi fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan amanah dari masyarakat yang diketahui bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang akan berdampak besar terhadap masyarakat. Pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur atas tugas yang dikerjakannya.

Indikator transparansi yang dikemukakan dalam

Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yakni:

- a) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- b) Informasi memuat APBDesa , pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas

akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wahyu (2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Sedangkan menurut Aditya (2018) akuntabilitas membutuhkan pemerintahan yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai untuk apakah sumber daya yang ada digunakan dan apa tujuannya. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan indikator penting dalam pengelolaan sumber daya untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Adapun indikator akuntabilitas dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yang dilakukan untuk pengukuran ini yakni :

1. Tahap perencanaan
 - a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa
 - b. Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

c. Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku kas panjar

3. Tahap penatausahaan

a. Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan..

b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

4. Tahap pelaporan

a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat

b. Laporan semester pertama berupa laporan pelaksana APB Desa dan laporan realisasi kegiatan

5. Tahap pertanggungjawaban

a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.

b. Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

3) Partisipatif

Dalam pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan untuk ikut peran aktif dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran. Pengelolaan keuangan desa, masyarakat diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa

sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat.

Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Fadil (2017) partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Sedangkan menurut Sujarweni (2015) dalam bukunya "Akuntansi Desa" menjelaskan bahwa :

"Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung".

4) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam tahap perencanaan, sekretaris desa mengkoordinasikan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada kepala desa. Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa disepakati

bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa disampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.

5) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. nomor rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja yang kemudian diserahkan melalui sekretaris desa kepada kepala desa. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa dan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA kemudian menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran. Kaur dan Kasi pelaksana anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

6) Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui Laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :

e. Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit.

f. Buku pembantu bank

Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

g. Buku pembantu pajak

Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

h. Buku pembantu panjar

Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

7) Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari :

- a) Laporan pelaksanaan APB Desa
- b) Laporan realisasi anggaran

8) Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat :

- a) Laporan realisasi APB Desa
- b) Laporan realisasi kegiatan
- c) Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana
- d) Sisa anggaran dan
- e) Alamat pengaduan

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian, perspektif ilmiah, dan sebagai pengarah dalam pengumpulan serta pengelolaan data selanjutnya, dengan ini penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis untuk mencari dan mengkaji skripsi yang ada tersebut yaitu antara lain.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Lalu Satria Utama, Khasan Effendy, Ngadisah & Lalu Wildan (2019)	Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Ntb	Metode penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian kualitatif (studi kasus).	Adapun hasil penelitian : 1. Implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan sesuai dengan tujuan pencapaiannya. Yang tampak terlihat terdapat masalah-masalah : dokumen perencanaan, pengawasan, masalah SDM yang rendah, masalah kepatuhan, masalah proses musyawarah, masalah perilaku pelaksana, masalah disfungsi kelembagaan kemasyarakatan, masalah variable/indicator untuk mengukur outcome (kemandirian desa), masalah kejelasan kewenangan, sehingga capaian pada tiap dimensi kemandirian desa belum optimal.
2	Rifky Nur Alhaqi (2022)	Pengaruh Dana Desa Terhadap Perkembangan Kemandirian Desa di	metode penelitian deskriptif dan verifikatif.	Dari hasil tersebut bisa dikatakan bahwa responden menyatakan perkembangan kemandirian desa pada

		Kecamatan Gantung		7 Desa di Kecamatan Gantung sudah baik, hal ini juga diperkuat dari hasil penentuan daerah kriterium dimana perkembangan kemandirian desa berada pada daerah antara interval 2688 – 3584. Namun dengan hasil ini terkait kebijakan penggunaan dana desa untuk meningkatkan perkembangan kemandirian desa harus tetap ditelaah kembali karena masih terdapat beberapa indikator yang mendapatkan skor dibawah rata-rata, karena semakin tinggi skor yang didapat maka akan semakin baik pula perkembangan kemandirian desa pada 7 Desa di Kecamatan Gantung.
3	Dinda Novyasari Maharani, Fajar Syaiful Akbar (2020)	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan SISKEUDES di Desa Banjaragung membantu proses akuntabilitas desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan adanya laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Desa Banjaragung telah menerapkan SISKEUDES yang disesuaikan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Akuntansi Keuangan Desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan kualitas pelaporannya

				berdasarkan pada akuntansi desa yang berlaku.
4	Berlian Afriansyah , Meriana, Paddery (2022)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong)	Penelitian Kualitatif regresi linier berganda	Hasil uji hipotesis dan penelitian menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan, kemampuan perangkat pengelolaan keuangan desa dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5	Anggi Alfiani ¹ , Sri Dwi Estiningrum (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Penggunaan metode asosiatif dipilih sebagai acuan untuk mengetahui serta menguji apakah terdapat pengaruh antar variabel.	Hasil penelitian analisis regresi linier berganda menunjukkan adanya pengaruh akuntabilitas, transparansi serta sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Pule, Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
6	Mufti Arief Arfiansyah (2020)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	metode penelitian kuantitatif	Hasil pengolahan data uji instrumen pada output Item Total Statistic menunjukkan bahwa nilai Corrected Item Total Correlation pada item-item pertanyaan dalam kedua variabel yang diuji lebih besar dari r tabel sebesar 0,160 dengan N=150 dan taraf kepercayaan 5%. Sehingga semua item pertanyaan valid karena nilai Corrected Item Total Correlation lebih besar dari r hitung
7	Siti Hasanah , Enung	Akuntabilitas Pengelolaan	Metode penelitian	Berdasarkan hasil penelitian menemukan

	Nurhayati , & Dendi Purnama (2020)	Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan	yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif.	bahwa secara parsial kualitas laporan keuangan, kompetensi aparatur pengelola keuangan desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
8	Ibnu Ngakil 1) , M. Elfan Kaukab 2 (2020)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada selama ini sudah dikelola secara optimal dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan
9	Putu Ayu Desy Ratna Dewi , I Putu Julianto (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa	Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner.	hasil perhitungan sampel dengan metode Slovin, maka dari 56 desa di Kabupaten Buleleng jumlah responden ditentukan sebanyak 112 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara online menggunakan google form. Metode analisis data menggunakan regresi linier berg
10	Putu Dhika Yahya Lajaba, Moh. Halim, Rendy Mirwan Aspirandi	Aplikasi Siskeudes Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Dan Kinerja Perangkat Desa	Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif penelitian dokumen.	Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian. Teknik analisis data menggunakan Systematic Literature Review

				<p>(SLR) dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis</p> <p>signifikansi jurnal, peneliti yang paling aktif, faktor yang mempengaruhi, topik dan tren penelitian, serta metode yang digunakan dalam pengambilan data. Terdapat 12 jurnal yang diperoleh berdasarkan hasil seleksi pencarian studi. Faktor yang mempengaruhi i aplikasi Siskeudes meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan kinerja perangkat desa adalah faktor proses penginputan data, penggunaan aplikasi, sarana prasarana teknologi informasi yang memadai</p> <p>, sumber daya manusia</p> <p>, pengetahuan tentang anggaran dan keuangan desa</p> <p>, Penyusunan APB Desa</p> <p>, fitur aplikasi</p> <p>, transparan dan laporan keuangan.</p>
--	--	--	--	---


Sumber : Berdasarkan hasil *Literatur Review*

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan peneliti. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berfikir merupakan argumentasi peneliti dalam merumuskan hipotesis, maka kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya. Kerangka berfikir adalah buatan kita sendiri, yaitu cara peneliti berargumentasi dalam merumuskan hipotesis.

Argumentasi itu harus analitis, sistematis dan menggunakan teori yang relevan.

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena apa adanya. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Dalam penelitian ini deskriptif yang dimaksud adalah deskriptif kuantitatif karena gambarannya menggunakan ukuran, jumlah, atau frekuensi (Syaodih, 2006 : 73).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Tempat penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

2. Waktu

Waktu penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih selama dua bulan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian, meliputi persiapan dan pelaksanaan yaitu selama bulan Oktober sampai November 2023.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Berikut penjelasannya:

a. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif, yaitu data berupa angka, seperti hasil kuesioner berupa tabel frekuensi yang berisi nilai, angka, dan huruf untuk memberikan wawasan penerapan pelatihan terhadap Independensi Keuangan Desa

b. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dengan cara langsung dan pada umumnya data kualitatif berbentuk informasi ataupun hanya keterangan. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah gambaran umum Keuangan Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Berikut penjelasannya:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui sistem kuesioner serta pihak yang terkait dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan meneliti dokumen dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau fenomena yang akan diteliti. Sugiyono (2002: 55) menyebut populasi sebagai wilayah generalisasi dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan

karakteristik sama. (Kriyantono, 2006: 151). Populasi dalam penelitian ini adalah. Sesuai ketentuan Pemendagri No.20 Tahun 2018 subjek tersebut meliputi :

- a. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PPKD terdiri atas :
 - 1) Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD;
 - 2) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran;
 - 3) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud bertugas untuk : menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi : menerima menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- c. Masyarakat Desa

2. Sampel

Untuk besarnya sampel yang akan diambil dalam penelitian ini penulis berpedoman dalam rumus Yamane (Bungin, 2005 : 105).

$$n = \frac{N}{1 + d^2} + 1$$

Dimana n : Jumlah sampel

N : Populasi

d : Nilai presisi (perkiraan kesalahan)

dalam pengambilan sampel)

1 : Bilangan konstan

Maka dapat dihitung sebagai berikut:

Dimana N : 1.000

d : 5%

1 : Bilangan konstan

$$\sqrt{1000 / (1 + (1000 * (0.05^2)))} = \sqrt{1000 / 1.25} = 28.28$$

Sesuai dengan populasi dengan maka dengan menggunakan rumus Yamane diperoleh banyaknya sampel yaitu, 28 Responden.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian ini adalah:

1. Data menurut sumbernya, yaitu data internal.

Data yang dimaksud adalah data yang bersumber dari internal. Menurut (Sugiyono, 2017) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Metode wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung ataupun secara lisan kepada subjek penelitian (Supomo, 1999). Dalam penelitian ini, metode wawancara dilakukan dengan kepala desa serta elemen yang terlibat dalam sampel independensi keuangan desa.

b. Metode observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan datanya dilakukan secara langsung dan tidak hanya mengukur sikap tapi juga merekam berbagai fenomena secara langsung seperti situasi dan kondisi dalam suatu objek yang sedang diteliti (Riduwan,2004). Dan dalam penelitian ini, metode observasinya di Desa Tongko .

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara, segala catatan atau arsip yang didapat dari objek yang sedang diteliti (Sugiono, 2005).

G. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode Analisis Kualitatif, menurut (Firman, 2015) mengemukakan bahwa analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematis, model statistik dan ekonometrik atau beberapa model lainnya. Analisis data terbatas pada metode pengolahan data seperti meninjau data dan tabel, grafik atau gambar yang tersedia, kemudian membuat deskripsi dan interpretasi. Selain itu metode analisis yang digunakan adalah Rasio Keuangan untuk mengukur seberapa mandiri keuangan desa sesuai dengan laporan keuangan desa tiga Tahun.

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini digunakan metode analisis, yaitu: Analisis Statistik Deskriptif merupakan analisis data yang mendeskripsikan data penelitian sesuai kenyataannya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Ernawan & Daniel, 2020).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Desa Tongko

Wilayah Desa Tongko sebelumnya termasuk wilayah desa Baroko, nama desa Tongko diambil dari nama sebuah gunung yang bersejarah yaitu gunung Tongko, dimana gunung tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pemukiman sekaligus sebagai empat pertahanan untuk menghadapi penjajah sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. 48 Pada tahun 1996 desa Baroko dimekarkan dengan maksud agar pelayanan kepada masyarakat lebih mudah. Dari hasil Pemekaran tersebut terbentuk persiapan desa Tongko tahun 1996 – 1999. Berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri pada tahun 1999 Desa Tongko resmi menjadi desa definitif di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Letak Geografis Desa Tongko terletak 47 KM dari Ibukota Kabupaten Enrekang, dengan luas wilayah 9.41 Km. Jumlah penduduk 3.503 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi pembangunan bilamana memiliki kompetensi sumberdaya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang.

B. Struktur Organisasi Kantor Desa Tongko



Desa di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang serta olah data dari Laporan Keuangan Tiga tahun terakhir. Independensi

Keuangan Desa Togko adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan Pemerintah

Desa tongko dalam bidang keuangan selama kurun waktu 2020-2022.

Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam mengetahui Independensi

Keuangan Pemerintah Desa Tongko dalam penelitian ini adalah, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tongko yang diperoleh dari Pemerintah Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut adalah :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Desa Tongko

Rasio kemandirian keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah/Desa}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100 \%$$

Berikut Merupakan olah data Rasio Kemandirian Keuangan

$$2020 = \frac{5,000,000.00}{1,147,754,222.00} \times 100 \%$$

$$= 0.44\%$$

$$2021 = \frac{6,000,000.00}{1,432,071,885.00} \times 100 \%$$

$$= 0.42\%$$

$$2022 = \frac{14,000,000.00}{1,549,824,000.00} \times 100 \%$$

$$= 0.90\%$$

Hasil dari perhitungan rasio kemandirian Keuangan daerah dapat dilihat dari tabel 4.1 dibawah ini


Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan	Kriteria
2020	5,000,000.00	1,147,754,222.00	0.44%	Sangat Rendah
2021	6,000,000.00	1,432,071,885.00	0.42%	Sangat Rendah
2022	14,000,000.00	1,549,824,000.00	0.90%	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa kemampuan kemandirian keuangan Pemerintah Desa Tongko secara laporan keuangan tergolong sangat rendah dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2020 persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,44%, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,42% pada

tahun 2021 dengan naik menjadi 0,90%, Selama Tiga Tahun berturut-turut mengalami peningkatan, Namun karena masih berada dalam persentase 0%-25% (sangat rendah) hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih bergantung terhadap bantuan dari pihak ekstren (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) yang masih sangat tinggi. Berdasarkan survey pertanyaan terkait Kemandirian keuangan desa tongko, diperoleh hasil sebagai berikut:

Grafik 4.1 Kemandirian Keuangan Desa Tongko Berdasarkan Kuesioner



Berdasarkan hasil diperoleh dari responden pada pertanyaan, Apakah sudah mandiri keuangan desa Tongko Kecamatan baroko Kabupaten Enrekang ? Hasil yang ditemukan bahwa dari 28 responden, 11 (39 %) responden menyatakan bahwa Desa Baroko Kabupaten Enrekang sudah mandiri, sedangkan 17 (65%) menyatakan bahwa belum desa baroko belum mandiri. Dalam pertanyaan ini hanya boleh memilih satu jawaban, jadi dapat disimpulkan bahwa dari 28 responden rata-rata

menyatakan bahwa desa baroko belum dapat dikatakan sebagai desa yang mandiri dari segi keuangan.

b. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan realisasi belanja Asli Daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah/Desa dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Asli Daerah / Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah / Desa}} \times 100\%$$

Berikut merupakan olah data dari rasio efisiensi:

$$\begin{aligned} 2020 &= \frac{1,047,108,222}{1,043,000,000} \times 100\% \\ &= 99.61\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2021 &= \frac{1,192,762,000}{1,426,021,885} \times 100\% \\ &= 83.64\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2022 &= \frac{1,486,143,750}{1,460,198,187} \times 100\% \\ &= 101.78\% \end{aligned}$$


Hasil dari perhitungan rasio efesiensi dapat dilihat dari tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Rasio Efesiensi

Tahun	Realisasi Belanja Desa	Realisasi Pendapatan Desa	Rasio Efesiensi	Kriteria
2020	1,043,000,000.00	1,047,108,222.00	99.61%	Kurang Efesien
2021	1,192,762,000.00	1,426,021,885.00	83.64%	Cukup Efesien
2022	1,486,143,750.00	1,460,198,187.00	101.78%	Tidak Efesien

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Efesiensi Pemerintah Desa Tongko secara laporan keuangan tergolong Kurang Efesien dimana Realisasi Pendapatan daerah lebih dominan dari realisasi belanja daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2020 persentase Rasio Efesiensi sebesar 99,61% artinya presentase dengan kriteria kurang efesien, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 83,64% dengan presentase kriteria cukup efesien pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 101,78%, artinya tidak efesien. Hal ini menunjukkan bahwa rasio efesiensi desa tongko belum termasuk kategori efisien dalam merealisasikan pendapatan desa.

Namun, Berbanding terbalik dengan Hasil pernyataan Kuesioner, secara umum dan deskriptif, hasil kuesioner terkait pertanyaan



Berdasarkan hasil diperoleh dari responden pada pertanyaan diatas bahwa dalam pertanyaan Apakah Apakah Sistem dan Prosedur pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tongko sudah Efisien? hasil yang ditemukan bahwa dari 28 responden, 21 (77,4%) responden menyatakan bahwa sistem pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tongko Sudah Efisien sedangkan 7 (22,6%) menyatakan bahwa sistem pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tongko belum efisien. Dalam pertanyaan ini hanya boleh memilih satu jawaban, jadi dapat disimpulkan bahwa dari 28 responden rata-rata menyatakan sistem pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tongko Sudah Efisien.

c. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan dihitung dengan cara mengurangi pendapatan asli dengan pendapatan sebelumnya kemudian membagi pendapatan

tersebut dengan pendapatan sebelumnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_0}{P_n} \times 100\%$$

Berikut merupakan olah data rasio pertumbuhan:

$$\begin{aligned} 2021 &= \frac{6.000.000 - 5.000.000}{6.000.000} \times 100\% \\ &= 17\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2022 &= \frac{14.000.000 - 6.000.000}{14.000.000} \times 100\% \\ &= 57\% \end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat dari tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3 Rasio Pertumbuhan

Tahun	Pendapatan Sebelumnya	Pendapatan Asli	Rasio Pertumbuhan	Kriteria
2020		5,000,000		
2021	5,000,000	6,000,000	17%	Rendah
2022	6,000,000	14,000,000	57%	Tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemerintah Desa Tongko mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 17%, dikategorikan rendah, tahun 2022 mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 57%, dikategorikan dengan kategori Tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan keuangan desa tongko tiga tahun terakhir meningkat setiap tahunnya.

Dibuktikan juga dengan hasil pernyataan kuesioner terkait



Berdasarkan hasil diperoleh dari responden pada pertanyaan bahwa dalam pertanyaan apakah terdapat pertumbuhan pendapatan keuangan desa, hasil bahwa dari 28 responden, 23 (84 %) responden menyatakan bahwa terdapat pertumbuhan keuangan desa tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, sedangkan 5 (16%) menyatakan bahwa tidak terdapat pertumbuhan keuangan desa tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang . Dalam pertanyaan ini hanya boleh memilih satu jawaban, jadi dapat disimpulkan bahwa dari 28 responden rata-rata menyatakan bahwa terdapat pertumbuhan keuangan desa tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Alasan Masyarakat menyatakan bahwa desa tongko memiliki pertumbuhan sebab, 3 tahun terakhir ini banyak peningkatan pertumbuhan ekonomi hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi, gotong royong dan pendapatan dari Masyarakat desa seperti hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan industri rumah tangga mengalami peningkatan. Akan tetapi, alasan masyarakat mengatakan tidak terdapat pertumbuhan sebab, masyarakat desa tongko belum mengalami kesajahteran secara keseluruhan.

2. Manajemen Keuangan

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu realitas sosial dimana dalam penyelenggaraannya terjadi interaksi sosial antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan Kabupaten, perangkat desa dan juga masyarakat. Dana Desa yang dikelola merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan tersebut diawali dengan perencanaan yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusRenBang).

Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 dilaksanakan secara bertahap. Begitu juga dengan pengelolaan Dana Desa di Desa Tongko. Tahapan dalam pengelolaan tersebut terdiri 5 tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu penyusunan konsep dari kegiatan yang akan dilaksanakan yang disusun secara teliti, terstruktur, dan benar-benar dipikirkan tujuan apa yang ingin dicapai. Dalam pengelolaan Dana Desa perencanaan disusun secara berjangka dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa (PerDes). Pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Tongko hal yang pertama dibentuk adalah tim pelaksana yang diadakan dalam Musyawarah Rencana Bangunan (MusRenBang). Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Aris selaku sekretaris Desa yang mengatakan bahwa "Dalam pengelolaan Dana Desa, hal pertama yang kami lakukan yaitu musyawarah mengenai Dana Desa yang akan diperuntukkan untuk pembangunan sehingga kita

membentuk sebuah tim. Tim pelaksananya yaitu ada Kepala Desa, sekretaris Desa, bendahara Desa untuk mengurus keuangan, dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa". Adapun pendapat dari penelitian Khumaira Aprilia yang menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan yang pertama harus dilakukan yaitu membuat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusRenBangDes). Dalam forum tersebut Pemerintah Desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. dalam tahap ini.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan bentuk realisasi dari sebuah perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaan semua pendapatan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Berdasarkan hasil observasi peneliti melalui Laporan keuangan yang ada di Desa tongko, terdapat pelaksanaan pembangunan yang sudah terealisasi di Desa tongko pada tahun 2020, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.4 Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Tahun 2020

Tahun	Pembangunan	Anggaran Dana
2020	Pembukaan Badan Jalan	170,670,500
	Pembangunan Jembatan Desa	79,829,500
	Total	250,500,000

Sumber: Laporan Keuangan Desa Tongko

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa pembangunan yang digunakan untuk sarana prasarana lingkungan di Desa tongko yaitu: Pembukaan Badan Jalan dengan anggaran dana Rp. 170.670.500, Pembangunan Jembatan desa dengan anggaran 79.829.500 Dari tabel

di atas dapat diketahui bahwa anggaran dana yang digunakan yaitu dengan nilai total Rp. 250.500.000. Dari pembangunan sarana prasarana lingkungan pada tahun 2020, dapat dilihat juga bahwa pembangunan di Desa Tongko dilakukan kurang, karena hanya melibatkan dua item pembangunan. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa Tongko sangat memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa setiap tahun. Dalam penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa Tongko membangun sarana prasarana lingkungan berdasarkan kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Selanjutnya bentuk nyata dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan tahun 2021,

Tabel 4.5 Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Tahun 2021

Tahun	Pembangunan	Anggaran Dana
2021	Rehab Balai Desa	245,678,450
	Pembangunan Sumur bor	54,000,000
	Pembangunan Lapangan volley	65,000,000
	Pembangunan Podium	70,997,550
	Total	435,676,000

Sumber: Laporan Keuangan Desa Tongko

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dana digunakan untuk Rehab Balai Desa dengan anggaran dana Rp. 245.678.450, sumur bor dengan anggaran Rp. 54.000.000, Pembangunan Lapangan Volley dengan anggaran dana Rp. 65.000.000, pembangunan podium dengan anggaran Rp. 70.997.550. Jadi total jumlah keseluruhan pembangunan

fisik di desa Tongko yang menggunakan Dana Desa yaitu Rp. 435.676.000.

c. Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan tugas dari seorang bendahara Desa. Pada tahap ini Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan terstruktur. Untuk melalui tahap ini bendahara Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban. Adapun wawancara peneliti dengan Bapak Aris selaku sekretaris yang menyampaikan bahwa “tahap penatausahaan yang dilakukan yaitu saya bertanggungjawab dalam pencatatan pendapatan dan dana yang dikeluarkan untuk pembangunan. jadi Kaur Keuangan membuat laporan itu setiap bulan yang nantinya akan disampaikan dalam forum penyampaian LPJ atau laporan dan pertanggungjawaban”. Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 pasal 35 bahwa dalam pengelolaan Dana Desa tahap penatausahaan melakukan pencatatan dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Adapun bentuk dokumentasi yang disampaikan kepada peneliti tentang sumber pendapatan Dana Desa di Desa Tongko selama 3 tahun terakhir tepatnya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pendapatan Desa 2020-2022

PENDAPATAN DESA TONGKO KECAMATAN MENGEDEK		
TAHUN	URAIAN	ANGGARAN
2020	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Desa	5.000.000
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.000.000
	Pendapatan Transfer	1,147,754,222.00
	Dana Desa	800,000,000.00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	2,754,222.00
	Alokasi Dana Desa	345,000,000.00
2021	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Desa	6,000,000.00
	Pendapatan Transfer	1,426,021,885.00
	Dana Desa	1,426,021,885.00
	Dana Lembang	903,699,000.00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota	1,600,885.00
	Alokasi Dana Desa	520,772,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,432,071,885.00
2022	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli	14,000,000.00
	Pendapatan Transfer	1,535,824,000.00
	Dana Desa	879,000,000.00
	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota	2,567,000.00
	Alokasi Dana Desa	654,257,000.00
		JUMLAH PENDAPATAN

Sumber: Data dari Kaur Keuangan Desa Tongko, Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel pendapatan Desa di Desa Tongko pada tahun 2020, tercatat bahwa pendapatan desa berasal dari Dana Desa sebanyak Rp. 5.000.000., Pendapatan Transfer sebanyak 1.147.754.222, Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebanyak Rp.2.754.222. Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 345.000.000 Jadi total pendapatan keseluruhan di tahun 2020 sebanyak Rp. 1.152.754.222 Sedangkan untuk tahun 2021 pendapatan desa berasal dari Dana Desa sebanyak Rp. 6.000.000., Pendapatan Transfer sebanyak 1.426,021.885 yaitu Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebanyak Rp. 1.600.885. Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 520.772.000. Jadi total pendapatan keseluruhan di tahun 2021 sebanyak Rp. 1.432.071.885. Dan untuk tahun 2022 pendapatan desa berasal dari Dana Desa sebanyak Rp. 14.000.000, Pendapatan Transfer sebanyak 1.535.8224.000 yaitu Dana desa sebesar 879.000.000, Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebanyak Rp. 2.567.000. Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 654.257.000 Jadi total pendapatan keseluruhan di tahun 2021 sebanyak Rp. 1.549.824.000. Adapun bentuk-bentuk pembiayaan Desa di Desa Tongko selama tiga tahun terakhir yang diberikan oleh kaur keuangan. Dalam hasil laporan belanja desa tahunan yang peneliti dapatkan, tentunya berbeda-beda. Berikut merupakan hasil laporan belanja desa di Desa Tongko pada tahun 2020.

Tabel 4.7 Bentuk Pembiayaan Desa Tongko Tahun 2020

ANGGARAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TONGKO		
TAHUN	URAIAN	ANGGARAN
2020	BELANJA	
	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	450,342,000
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	250,500,000
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13,000,000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	9,000,000
	Bidang Penanggungungan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	345,000,000
	JUMLAH BELANJA	1,067,842,000
2021	BELANJA	
	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	500,086,000
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	435,676,000
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	11,000,000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	8,000,000
	Bidang Penanggungungan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	250,000,000
	JUMLAH BELANJA	1,204,762,000
2022	BELANJA	
	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	548,658,000
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	628,121,000
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	9,000,000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	6,917,000
	Bidang Penanggungungan Bencana	333,698,729

	Darurat dan Mendesak Desa	
	JUMLAH BELANJA	1,526,394,729

Sumber: Laporan Keuangan Desa Tongko Kecamatan Mengkedek tahun 2020-2022

Adapun bentuk nyata yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu tabel pelaksanaan penyelenggaraan desa tahun 2020 sebesar sejumlah Rp. 450,342,000 sedangkan bentuk pembiayaan untuk pembangunan Desa sejumlah Rp. 250,500,000. Hal ini dikarenakan pembangunan sarana prasarana lingkungan yang ada di Desa Tongko tidak hanya program dari bidang pelaksanaan pembangunan, melainkan juga melibatkan dari bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 13.000.000 serta bidang Penanggulangan bencana darurat dan mendesak sebesar 345.000.000. Seperti pendapat Bapak Kasmin selaku sekretaris yang menyatakan bahwa “pembangunan tidak hanya berasal dari bidang 2 atau bidang pelaksanaan pembangunan Desa, tetapi ada juga yang berasal dari bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dibuktikan bahwa jika hanya pelaksanaan pembangunan saja tidak akan mencukupi untuk belanja desa, belum lagi untuk pembangunan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang-bidang yang lain apabila hanya memfokuskan pada bidang sarana prasarana lingkungan. Oleh karena itu pemerintah Desa memutuskan bahwa anggaran dana di tahun 2020 tidak hanya menggunakan anggaran pelaksanaan pembangunan, melainkan juga menggunakan pemberdayaan masyarakat, dana silpa tahun sebelumnya, dan juga sisanya diambil dari dana pembinaan masyarakat

Selain itu di tahun 2021 terdapat bentuk pembiayaan desa yaitu dapat diketahui, dana yang dianggarkan dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa adalah sebesar Rp. 435.676.000, Bidang penyelenggaraan Pemerintah desa sebesar 500.086.000, bidang kemasyarakatan sebesar 11.000.000, Bidang pemberdayaan Masyarakat sebesar 8.000.000.

Selanjutnya di tahun 2022, terdapat bentuk pembiayaan Desa yaitu Berdasarkan pembiayaan Desa Tongko di atas, dapat diketahui, dana yang dianggarkan dalam bidang pelaksanaan pembangunan adalah sebesar Rp. 628.121.000., bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 548.658.000, bidang pembinaan kemsyarakatan sebesar 9.000.000, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 6.017.000 sedangkan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar 333.698.729 jumlah total Rp. 1.526.394.729.

d. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

Pada tahap pelaporan, bendahara masih sangat berperan penting dikarenakan masih terkait dengan tugas bendahara sebagai pencatat keluar masuknya dana. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban Kepala Desa yang berperan penting dalam menyampaikan laporannya. Pada tahap ini Kepala Desa nantinya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. Dalam laporan tersebut Kepala Desa menyampaikan laporan semester pertama dan juga laporan semester akhir tahun. Sedangkan untuk masyarakat Desa Tongko laporan tersebut akan disampaikan melalui pengumuman dan baliho realisasi anggaran yang ada ada didesa

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa yang diwakilkan kepada Bapak kasmin selaku sekretaris Desa Tongkoyang menyampaikan bahwa “biasanya untuk pelaporan pertanggung jawaban bendahara selalu membuat laporan seperti mencatat pendapatan dan pengeluaran dan juga melakukan tutup buku setiap akhir bulan yang nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban”. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa yaitu pada tahap keempat pasal

37 yaitu tahap pelaporan dan tahap kelima pada pasal 38 yaitu tahap pertanggungjawaban Adapun laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Tongko kepada masyarakat, berikut pernyataan dari bapak Aris selaku sekretaris Desa Tongko “disetiap pembangunan itu ada papan pelaksanaan, jadi setiap kegiatan dibuatkan pelaporan pertanggung jawaban. Pernyataan tersebut sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap dana yang berasal dari Pemerintah Pusat harus ada buktinya. Hal ini merupakan bahwa Desa tongko memberikan transparansi kepada masyarakat Desa tersebut terkait Dana Desa yang digunakan.

B. Pembahasan

1. Independensi Keuangan

a. Rasio Kemandirian Keuangan desa Tongko

Kemandirian keuangan Pemerintah Desa Tongko sangat rendah karena pendapatan desa tidak meningkat bahkan hanya mendapat transfer dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bantuan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah

daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2020 persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,44 persen, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,42 persen, pada tahun 2021 dengan naik menjadi 0,90 persen, Selama Tiga Tahun berturut-turut mengalami peningkatan, Namun karena masih berada dalam persentase 0 persen-25 persen (sangat rendah) hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih bergantung terhadap bantuan dari pihak ekstren (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) yang masih sangat tinggi.

b. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Pemerintah Desa Tongko secara laporan keuangan tergolong Kurang Efisien dimana Realisasi Pendapatan daerah lebih dominan dari realisasi belanja daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2020 persentase Rasio Efisiensi sebesar 99,61 persen artinya presentase dengan kriteria kurang efisien, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 83,64 persen dengan presentase kriteria cukup efisien pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 101,78 persen, artinya tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi desa tongko belum termasuk kategori efisien dalam merealisasikan pendapatan desa.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian

c. Rasio Pertumbuhan

Pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemerintah Desa Tongko mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Peningkatan terjadi

disebabkan setiap tahunnya pendapatan asli desa meningkat. Pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 17 persen, dikategorikan rendah, tahun 2022 mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 57 persen. Dikategorikan dengan kategori Tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan keuangan desa tongko tiga tahun terakhir meningkat setiap tahunnya.

Berikut merupakan grafik rasio perbandingan desa tongko:

4.5 Grafik Perbandingan Rasio Tahun 2020-2022



2. Manajemen Keuangan

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Tongko hal yang pertama dibentuk adalah tim pelaksana yang diadakan dalam Musyawarah Rencana Bangunan (MusRenBang). Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Aris selaku sekertaris Desa yang mengatakan bahwa “Dalam pengelolaan Dana Desa, hal pertama yang kami lakukan yaitu musyawarah mengenai Dana Desa yang akan diperuntukkan untuk pembangunan

sehingga kita membentuk sebuah tim. Tim pelaksanaannya yaitu ada Kepala Desa, sekertaris Desa, bendahara Desa untuk mengurus keuangan, dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa". Adapun pendapat dari penelitian Khumaira Aprilia yang menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan yang pertama harus dilakukan yaitu membuat forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusRenBangDes). Dalam forum tersebut Pemerintah Desa bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya dalam tahap ini.

b. Pelaksanaan

pembangunan sarana prasarana lingkungan pada tahun 2020, dapat dilihat juga bahwa pembangunan di Desa Tongko dilakukan kurang, karena hanya melibatkan dua item pembangunan. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa Tongko sangat memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa setiap tahun. Dalam penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa Tongko membangun sarana prasarana lingkungan. Serta berdasarkan Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dana digunakan untuk Rehab Balai Desa dengan anggaran dana Rp. 245.678.450, sumur bor dengan anggaran Rp. 54.000.000, Pembangunan Lapangan Volly dengan anggaran dana Rp. 65.000.000, pembangunan podium dengan anggaran Rp. 70.997.550. Jadi total jumlah keseluruhan pembangunan fisik di desa Tongko yang menggunakan Dana Desa yaitu Rp. 435.676.000. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Suparto selaku Kepala Dusun 3 yang menyatakan bahwa "Adapun usulan atau aspirasi dari masyarakat itu kita tidak

realisasikan bukan berarti tidak baik. Jadi itu sebenarnya baik, tapi itu kita cari yang lebih penting, yang lebih bermanfaat untuk Masyarakat.

c. Penatausahaan

Adapun bentuk nyata yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu pada tabel 4.4 yaitu tabel pelaksanaan penyelenggaraan desa tahun 2020 sebesar sejumlah Rp. 450,342,000 sedangkan bentuk pembiayaan untuk pembangunan Desa sejumlah Rp. 250,500,000. Hal ini dikarenakan pembangunan sarana prasarana lingkungan yang ada di Desa Tongko tidak hanya program dari bidang pelaksanaan pembangunan, melainkan juga melibatkan dari bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 13.000.000 serta bidang Penanggulangan bencana darurat dan mendesak sebesar 345.000.000. Seperti pendapat Bapak Kasmin selaku sekretaris yang menyatakan bahwa “pembangunan tidak hanya berasal dari bidang 2 atau bidang pelaksanaan pembangunan Desa, tetapi ada juga yang berasal dari bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan Bidang Penanggungun Bencana Darurat dan Mendesak Desa”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dibuktikan bahwa jika hanya pelaksanaan pembangunan saja tidak akan mencukupi untuk belanja desa, belum lagi untuk pembangunan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang-bidang yang lain apabila hanya memfokuskan pada bidang sarana prasarana lingkungan. Oleh karena itu pemerintah Desa memutuskan bahwa anggaran dana di tahun 2020 tidak hanya menggunakan anggaran pelaksanaan pembangunan, melainkan juga menggunakan pemberdayaan masyarakat, dana silpa tahun sebelumnya,

dan juga sisanya diambil dari dana pembinaan masyarakat

Selain itu di tahun 2021 terdapat bentuk pembiayaan desa yaitu dapat diketahui, dana yang dianggarkan dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa adalah sebesar Rp. 435.676.000, Bidang penyelenggaraan Pemerintah desa sebesar 500.086.000, bidang kemasyarakatan sebesar 11.000.000, Bidang pemberdayaan Masyarakat sebesar 8.000.000. Selanjutnya di tahun 2022, terdapat bentuk pembiayaan Desa yaitu Berdasarkan pembiayaan Desa Tongko di atas, dapat diketahui, dana yang dianggarkan dalam bidang pelaksanaan pembangunan adalah sebesar Rp. 628.121.000., bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 548.658.000, bidang pembinaan kemsyarakatan sebesar 9.000.000, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 6.017.000 sedangkan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar 333.698.729 jumlah total Rp. 1.526.394.729. Pada tahap ini Icha Shintia Dewi dalam penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa dalam laporan paling lambat diajukan 10 bulan berikutnya dan dalam tahap pelaporan itu yang digunakan adalah dokumen penatausahaan mengenai transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Dalam penyampaiannya juga disampaikan Kepala Desa melalui APBDesa, yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada masyarakat secara menggunakan media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat.

d. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

Adapun laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Tongko kepada masyarakat, berikut pernyataan dari

bapak Aris selaku sekretaris Desa Tongko “disetiap pembangunan itu ada papan pelaksaan, jadi setiap kegiatan dibuatkan pelaporan pertanggung jawaban. Pernyataan tersebut sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap dana yang berasal dari Pemerintah Pusat harus ada buktinya. Hal ini merupakan bahwa Desa tongko memberikan transparansi kepada masyarakat Desa tersebut terkait Dana Desa yang digunakan. Dari beberapa penjelasan mengenai fungsi pengelolaan di atas, maka dapat dilihat bahwa pengelolaan Dana Desa di desa Tongko sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu menggunakan asas transparansi, partisipatif dan akuntabilitas. Bentuk transparansi dari pengelolaan dana desa yaitu keterbukaan serta keterlibatan terhadap tokoh masyarakat serta masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara dengan Bapak Aris selaku sekretaris desa yang mengatakan bahwa “selama ini tokoh masyarakat selalu dilibatkan dalam penggunaan Dana Desa untuk mengetahui jumlah serta penggunaannya ”Adapun pendapat lain dari Aris sekretaris Desa Tongko yang menyatakan bahwa “masyarakat terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, jadi masyarakat itu tau keluar masuknya dana”. Selain itu ada pula pendapat dari Bapak baharuddin selaku masyarakat Desa Tongko yang berpendapat bahwa “bentuk transparansi dari Pemerintah Desa mengenai pengelolaan Dana Desa itu dana yang didapatkan dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada pak Kepala Dusun yang kemudian disampaikan kepada masyarakat”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Independensi Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang independensi keuangan desa tongko kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa dari segi Rasio;

- a. Rasio Kemandirian Keuangan desa dapat dikatakan bahwa desa tongko belum mandiri karena pendapatan asli desa masih sangat minim serta bergantung dengan pendapatan transfer.
- b. Rasio Efisiensi Pemerintah Desa Tongko secara laporan keuangan tergolong Kurang Efisien dimana Realisasi Pendapatan daerah lebih dominan dari realisasi belanja daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- c. Rasio Pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemerintah Desa Tongko mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Peningkatan terjadi disebabkan setiap tahunnya pendapatan asli desa meningkat. Pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 17 persen, dikategorikan rendah, tahun 2022 mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 57 persen,

2. Manajemen Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis pengelolaan Dana Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tongko, dapat disimpulkan bahwa:

a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Tongko hal yang pertama dibentuk adalah tim pelaksana yang diadakan dalam Musyawarah Rencana Bangunan (MusRenBang).

b. Pelaksanaan

pembangunan sarana prasarana lingkungan pada tahun 2020 dan 2021, dapat dilihat juga bahwa pembangunan di Desa Tongko dilakukan kurang, karena hanya melibatkan dua item pembangunan. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa Tongko sangat memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa setiap tahun. Dalam penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa Tongko membangun sarana prasarana lingkungan.

c. Penatausahaan

Berdasarkan hasil tersebut didapat bahwa jika hanya pelaksanaan pembangunan saja tidak akan mencukupi untuk belanja desa, belum lagi untuk pembangunan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang-bidang yang lain apabila hanya memfokuskan pada bidang sarana prasarana lingkungan. Oleh karena itu pemerintah Desa memutuskan bahwa anggaran dana di tahun 2020 tidak hanya menggunakan anggaran pelaksanaan pembangunan, melainkan juga menggunakan pemberdayaan masyarakat, dana silpa tahun sebelumnya, dan juga sisanya diambil dari dana pembinaan Masyarakat.

d. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

Hal ini merupakan bahwa Desa tongko memberikan transparansi kepada masyarakat Desa tersebut terkait Dana Desa yang digunakan. Dari beberapa penjelasan mengenai fungsi pengelolaan di atas, maka dapat dilihat bahwa pengelolaan Dana Desa di desa Tongko sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu menggunakan asas transparansi, partisipatif dan akuntabilitas.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Serta Aparatur Desa

Bagi Pemerintah serta Aparatur Desa disarankan sebaiknya adanya Dana Desa diadakan sosialisasi dengan masyarakat lebih luas lagi dan pembangunan bisa dirasakan merata oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih paham penggunaan Dana Desa selain digunakan untuk Pembangunan desa. mengungkapkan aspirasinya secara langsung kebutuhan di dusun mereka. Sehingga, tidak timbul kecurigaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa Tongko.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan mau berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah Desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih paham mengenai penggunaan dana desa serta tidak adanya ketimpangan dalam pembangunan khususnya di bidang sarana prasarana Desa di masing-masing Dusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065>
- Agustina, I., & Sembiring, E. J. P. (2018). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*, 6, 22. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/view/465%0Ahttp://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/download/465/280>
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Dewi, P. A. D. R., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281–292. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/29296>
- Firman. (2015). Analisis Data Dalam Kualitatif. *Article*, 4, 1–13.
- Fitri Sukmawati, & Alfi Nurfitriani. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Lajaba, P. D. Y., Halim, M., & Aspirandi, R. M. (2022). Systematic Literature Review: Aplikasi Siskeudes Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Dan Kinerja Perangkat Desa. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(2), 66–76. <https://doi.org/10.38204/jrak.v8i2.799>

- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Safitri, D. N., & Susilowati, L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek. *Al-Buhuts e-Journal*, 18(1), 121-138 ISSN : 1907-0977. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/2610>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1.

Dokumentasi Penelitian





Lampiran 2.

Laporan Keuangan Desa Tongko Kecamatan Baroko

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TONGKO			
TAHUN ANGGARAN 2020			
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	Rp 5,000,000		Rp 5,000,000
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 5,000,000		Rp 5,000,000
Pendapatan Transfer	Rp 1,147,754,222	Rp 1,047,108,222	0
Dana Desa	Rp 800,000,000	Rp 795,345,000	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 2,754,222	Rp 1,763,222	0
Alokasi Dana Desa	Rp 345,000,000	Rp 250,000,000	0
JUMLAH PENDAPATAN	1,152,754,222	Rp 1,047,108,222	Rp 5,000,000
BELANJA			
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp 450,342,000	Rp 435,000,000	Rp 15,342,000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 250,500,000	Rp 456,000,000	Rp 205,500,000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 13,000,000	Rp 11,000,000	Rp 2,000,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 9,000,000	Rp 7,000,000	Rp 2,000,000
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp 345,000,000	Rp 134,000,000	Rp 211,000,000
JUMLAH BELANJA	Rp 1,067,842,000	Rp 1,043,000,000	Rp 24,842,000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TONGKO			
TAHUN ANGGARAN 2021			
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	Rp 6,000,000		Rp 6,000,000
Pendapatan Transfer	Rp 1,426,021,885	Rp 1,426,021,885	0
Dana Desa	Rp 1,426,021,885		0
Dana Desa	Rp 903,699,000	Rp 903,699,000	0
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota			0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota	Rp 1,600,885	Rp 1,600,885	0
Alokasi Dana Desa	Rp 520,772,000		0
Alokasi Dana Desa	Rp 520,772,000	Rp 520,772,000	0
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1,432,071,885	Rp 1,426,021,885	Rp 6,000,000
BELANJA			
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp 500,086,000	Rp 500,086,000	Rp -
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 435,676,000	Rp 435,676,000	Rp -
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 11,000,000	Rp 11,000,000	Rp -
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 8,000,000	Rp 6,000,000	Rp 2,000,000
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp 250,000,000	Rp 240,000,000	Rp 10,000,000
JUMLAH BELANJA	Rp 1,204,762,000	Rp 1,192,762,000	Rp 12,000,000
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TONGKO			
TAHUN ANGGARAN 2022			
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli	Rp 14,000,000		14,000,000
Pendapatan Transfer	Rp 1,535,824,000	Rp 1,535,824,000	0
Dana Desa	Rp 879,000,000	Rp 879,000,000	0
Dana Desa	Rp 879,000,000	Rp 879,000,000	0
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota			0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota	Rp 2,567,000	Rp 2,567,000	0
Alokasi Dana Desa	Rp 654,257,000		0
Alokasi Dana Desa	Rp 654,257,000	Rp 654,257,000	0
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1,549,824,000	Rp 1,460,198,187	0
BELANJA			
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp 548,658,000	Rp 532,808,000	Rp 15,850,000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 628,121,000	Rp 627,818,750	Rp 302,250
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 9,000,000	Rp 9,000,000	Rp -
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 6,917,000	Rp 6,917,000	Rp -
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp 333,698,729	Rp 309,600,000	Rp 24,098,729
JUMLAH BELANJA	Rp 1,526,394,729	Rp 1,486,143,750	Rp 40,250,979



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rismawati
Nim : 105721144219
Program Studi : Manajemen

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Juni 2024
Mengetahui,


Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Rismawati 105721144219

by TahapTutup



Submission date: 13-Jun-2024 02:06PM (UTC+0700)
Submission ID: 2401629353
File name: BAB_I_-_2024-06-13T150401.037.docx (19.92K)
Word count: 567
Character count: 3880

BAB I Rismawati 105721144219

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

8%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Miranda Hutapea, Aprina Hapsari. "Does the Village Fund in The Middle of Pandemic COVID-19 Still Accountable and Transparent?", Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi), 2021 Publication	3%
2	repository.unissula.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unair.ac.id Internet Source	2%
4	repository.upi.edu Internet Source	2%
5	pdffox.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB II Rismawati

105721144219

by TahapTutup

Submission date: 14-Jun-2024 08:42AM (UTC+0700)

Submission ID: 2402107546

File name: bab_2_45.docx (93.18K)

Word count: 3406

Character count: 26457

BAB II Rismawati 105721144219

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		8%
2	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper		4%
3	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper		3%
4	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper		2%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper		2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

BAB III Rismawati

105721144219

by TahapTutup

Submission date: 14-Jun-2024 08:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 2402107944

File name: bab_3_44.docx (44.12K)

Word count: 788

Character count: 5687

BAB III Rismawati 105721144219

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX	3% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper		5%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source		2%
3	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper		2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Off

BAB IV Rismawati

105721144219

by TahapTutup

Submission date: 14-Jun-2024 08:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 2402108509

File name: bab_4_47.docx (157.69K)

Word count: 3995

Character count: 29953

SAB IV Rismawati 105721144219

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES




Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off





BAB V Rismawati
105721144219
by TahapTutup

Submission date: 14-Jun-2024 08:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 2402108859

File name: bab_5_46.docx (25K)

Word count: 455

Character count: 3396

BAB V Rismawati 105721144219

ORIGINALITY REPORT

0%
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BIOGRAFI PENULIS



Rismawati lahir di Rano pada tanggal 10 April 1998 dari pasangan suami istri Bapak Mislam Sulo Rombe dan Ibunda Yusriani. Peneliti sekarang tinggal di Jalan Malengkeri, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah SD 98 Tongko Ma'rang dan lulus pada tahun 2013, MTs Muhammadiyah Tongko dan lulus pada tahun 2016, SMA Muhammadiyah Kalosi dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, peneliti lulus seleksi masuk Program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.